



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
KULON PROGO**

**NOMOR : 1                      TAHUN : 1990                      SERI : B**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
KULON PROGO**

**NOMOR : 7 TAHUN 1990**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH TINGKAT II  
KULON PROGO NOMOR 7 TAHUN 1974  
TENTANG KIOSK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KULON PROGO,**

Menimbang : a. bahwa besarnya uang sewa Kiosk sebagai dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 7 Tahun 1974 yang telah diubah untuk yang pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 4 Tahun 1976 dan diubah untuk yang kedua kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon

Progo Nomor 8 Tahun 1981 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan keadaan harga dewasa ini, sehingga perlu disesuaikan;

- b. bahwa istilah Dinas Urusan Pasar yang terdapat dalam Peraturan Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 7 Tahun 1974 sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan yang berlaku sehingga perlu disesuaikan;
- c. bahwa Peraturan Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 7 Tahun 1974 Jis. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 8 Tahun 1981 belum mengatur mengenai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang bertugas menyidik tindak pidana atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tersebut, maka perlu diubah dan ditambah pasal yang mengatur hal dimaksud;
- d. bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu merubah untuk yang ketiga Peraturan Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 7 Tahun 1974 tentang Kiosk.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta, Jis. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

3. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah Jo. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969;
4. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1959 tentang Penyerahan secara nyata beberapa urusan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Daerah Swatantra Tingkat II Bantul, Sleman, Kulon Progo dan Gunung Kidul;
5. Peraturan Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 7 Tahun 1974 tentang Kiosk;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KULON PROGO TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH TINGKAT II KULON PROGO NOMOR 7 TAHUN 1974 TENTANG KIOSK.

#### **Pasal 1**

Peraturan Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 7 Tahun 1974 tentang Kiosk yang disahkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 3 September 1975 Nomor 286/1975 Tahun 1975 dan diundangkan dalam Lambaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon

Progo Nomor 3 Tanggal 28 Nopember 1975 Seri B yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo.

- a. Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan Pertama Kali Peraturan Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 7 Tahun 1974 tentang Kiosk yang disahkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 1 September 1976 Nomor 380/KPTS/1976 Tahun 1976 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 4 Tanggal 30 September 1976 Seri B.
- b. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perubahan kedua kali Peraturan Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 7 Tahun 1974 tentang Kiosk, yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 1 Juli 1982 Nomor 111/KPTS/1982 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 5 tanggal 30 Juli 1982, Seri B.

Diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 7 ayat (1), diubah dan harus dibaca :

#### **Pasal 7**

(1) Besarnya Uang Sewa Kiosk sebagai dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :

a. Kelompok A.

Kelas I : Rp. 525,- (lima ratus dua puluh lima rupiah) permeter persegi tiap bulan.

Kelas II : Rp. 450,- (empat ratus lima puluh rupiah) permeter persegi tiap bulan.

Kelas III : Rp. 375,- (tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) permeter persegi tiap bulan.

b. Kelompok B

Kelas I : Rp. 375,- (tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) permeter persegi tiap bulan.

Kelas II : Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) permeter persegi tiap bulan.

Kelas III : Rp. 225,- (dua ratus dua puluh lima rupiah) permeter persegi tiap bulan.

B. Istilah Dinas Urusan Pasar diubah dan harus dibaca :  
Dinas Pendapatan Daerah.

C. Pada BAB VI setelah Pasal 14 di tambah Pasal 15  
dan Pasal 16 baru :

**Pasal 15**

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf c dan Pasal 12 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 16**

Dalam melaksanakan tugas Penyidikan Para Penyidik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

D. Pasal 15 lama sampai dengan Pasal 18 lama diubah menjadi Pasal 17 sampai dengan Pasal 20 baru.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo.

Wates, 25 Juni 1990

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II  
Kulon Progo  
Ketua

Ir. SUATMADJI

Bupati Kepala Daerah  
Tingkat II Kulon Progo

Drs. KRT. WIJOYO HADININGRAT

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Kabupaten Daerah  
Tingkat II Kulon Progo.

Nomor : 1 Seri : B  
Tanggal : 13 Desember 1990

Sekretaris Wilayah/Daerah

Drs. KRT. HADISUBROTO  
NIP. 490003658

Disahkan oleh Gubernur Kepala  
Daerah Istimewa Yogyakarta  
dengan Surat Keputusan.

Nomor : 361/KPTS/1990  
Tanggal : 23 November 1990

## **PENJELASAN**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KULON PROGO**

**NOMOR : 7 TAHUN 1990**

## **TENTANG**

### **PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH TINGKAT II KULON PROGO NOMOR 7 TAHUN 1974 TENTANG KIOSK**

#### **I. PENJELASAN UMUM**

Sesuai dengan perkembangan dewasa ini, untuk biaya pemeliharaan kiosk milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo membutuhkan biaya yang cukup besar.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, besarnya uang sewa Kiosk sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 7 Tahun 1974 Jis. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 8 Tahun 1981 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan keadaan harga dewasa ini sehingga perlu disesuaikan.

Istilah Dinas Urusan Pasar yang terdapat dalam Peraturan Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 7 Tahun 1974 sudah berlaku sesuai lagi dengan ketentuan yang berlaku sehingga perlu disesuaikan.

Peraturan Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 7 Tahun 1974 Jis. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 8 Tahun 1984 belum mengatur mengenai Pejabat Penyidik yang bertugas melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah tersebut.

Berdasarkan Surat dari Menteri Dalam Negeri Nomor 182/4217/SJ, tanggal 14 April 1987 perihal : Pembuatan Peraturan Daerah, antara lain disebutkan.

1. Setiap pembuatan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana dan memerlukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) agar dalam

salah satu Pasalnya dirumuskan dengan jelas kewenangan PPNS untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan Peraturan tersebut.

2. Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana yang dibuat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan pelanggaran atas ketentuan pidana tersebut penyidikannya dilakukan oleh PPNS, agar diubah/ditambah Pasal yang berbunyi seperti tersebut angka 1.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas dipandang perlu merubah untuk yang ketiga Peraturan Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 7 Tahun 1974.

## **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal I dan Pasal II : Cukup Jelas.

oooo000oooo